

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan disertai dengan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>1</sup>

Penelitian kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenainya.<sup>2</sup> Sifat studi kasus adalah menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan (*wholeness*) objek penelitian.<sup>3</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang beralamat Jl. Gatot Subroto Nganjuk, nomor telfon (0358) 323744 , dengan website : [www.pa-nganjuk.com](http://www.pa-nganjuk.com) ataupun email: [panganjuk@gmail.com](mailto:panganjuk@gmail.com).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara (interview)**

---

<sup>1</sup> Tanpa Nama, "penelitian Kualitatif", *wikipedia.org*,

( [http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), diakses tanggal 25 januari 2011).

<sup>2</sup> Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*(Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2006), I .144.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Menurut Fred N. Kerlinger adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*).<sup>4</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah.

b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>5</sup> Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk pada khususnya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*), yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) ,4 . 82.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 230.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah dan diakhiri dengan Kegunaan Penelitian.

**BAB II** : Menerangkan tentang Landasan Teori yang berfungsi mendukung pemilihan judul skripsi, teori-teori yang ada diambil dari buku, artikel ataupun internet sebagai acuan dasar pembahasan. Adapun di dalamnya berisi: Pengertian Nikah; Pengertian Dispensasi Nikah; Usia Pernikahan; dan Penjelasan Tentang Hubungan Luar Nikah.

**BAB III** : Dalam bab ini berisikan Metodologi Penelitian antara lain : Jenis Penelitian; Lokasi Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

**BAB IV** : Membahas tentang : Profil Pengadilan Agama Nganjuk, Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk, Wilayah-wilayah yang berada di dalamnya beserta Struktur Kepengurusan Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk; dilanjutkan dengan Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk; dan

Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk serta diakhiri dengan Temuan Penelitian.

**BAB V** : Pembahasan tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah dan dilanjutkan dengan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Menyikapi Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah

**BAB VI** : Merupakan bab penutup yang terdiri dari pembahasan Kesimpulan dan Saran-saran.